

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI SEBAGAI PENGUAT PUTUSAN HAKIM
DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 673/PID.Sus/2015/PN SDA)**

Skripsi

Oleh:

Rizqi Zam Zam Achmadi
C73214063



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Zam zam Achmadi
NIM : C73214063
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Kedudukan barang bukti sebagai Penguat
putusan hakim dalam kajian hukum acara pidana
Islam (Studi Putusan Nomor
673/Pid.Sus/2015/PN.Sda)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Januari 2019
Saya yang menyat akan




Rizqi Zam Zam Achmadi
C73214063

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Zam Zam Achmadi NIM. C73214063 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:


Penguji I


H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027


Penguji II


Dr. H. Nafi' Mubarrak, SH., MH., MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji III


Hj. Ifa Mutitil Chairah, SH., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV


Dr. H. Moh. Mufid Lc. M.H.I
NUP. 201603306

Surabaya, 07 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,





Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Zam Zam Achmadi NIM. C73214063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Januari 2018

Pembimbing



H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP.19721204200711027



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIZQI ZAM ZAM ACHMADI
NIM : C73214063
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : rizqizamzam28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KEDUDUKAN BARANG BUKTI SEBAGAI PENGUAT PUTUSAN HAKIM DALAM
KAJIAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor
673/Pid.Sus/2015/PN.SDA)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengcolonya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2019

Penulis

(Rizqi Zam Zam Achmadi)

diteliti oleh penulis mengenai kedudukan barang bukti sebagai penguat dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Yang kedua skripsi yang ditulis Misbaun Nasrullah yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg). Skripsi ini membahas tentang alat bukti serta barang dalam tindak pidana pencurian. Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas mengenai kedudukan barang bukti sebagai penguat dalam putusan hakim dalam kajian hukum acara pidana islam dalam tindak pidana lingkungan hidup.¹⁷

Yang ketiga skripsi yang ditulis Khafif Sirojuddin yang berjudul “Problematika Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHAP Dan Hukum Islam, skripsi ini membahas Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Pembuktian Dengan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV).¹⁸ Sedangkan skripsi yang ditulis penulis mengenai Kedudukan Barang Bukti Sebagai Penguat Dalam Putusan Hakim Dalam Kajian Hukum Acara Pidana Islam Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

¹⁷ Nasrulloh, Misbahun. “Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 188/Pid.B/2016/Pn.Plg). (Surabaya: Skripsi Uin Sunan Ampel 2018).

¹⁸ Sirojuddin, Khafif. “Problematika Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHAP Dalam Hukum Islam.” (Yogyakarta: Skripsi Uin Sunan Kalijaga, 2015).

- c. *Analyzing* yaitu menganalisis hukum acara pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap kedudukan barang bukti dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 673/Pid.sus/2015/PN.SDA).

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk mendeskripsikan mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Maksudnya, teknik ini menguraikan mengenai kekuatan pembuktian barang bukti dalam tindak pidana Lingkungan Hidup Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor putusan 673/Pid.sus/2015/PN.SDA. Dengan cara menganalisis kasus berdasarkan berkas yang ada dengan Hukum Acara Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya kerangka pikir dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, analisis yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut kepada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Maksudnya adalah berdasarkan berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya merujuk kembali pada ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

1. *Al-yadud al mujarradah* (Penguasaan), yakni bukti yang tidak memerlukan sumpah, seperti anak-anak atau orang yang berada di pengampuannya.
2. *Al-inkār al-mujarrad* (pengingkaran), seperti seseorang yang telah mengaku berutang kepada orang yang telah meninggal dunia, atau yang meninggal telah berwasiat sesuatu untuknya, seperti si mayat memiliki washiy (orang yang diwasiati) untuk membayar utang-utangnya dan melaksanakan wasiat-wasiatnya, kemudian si washiy mengingkari pengakuan tersebut, sedangkan pihak penggugat tidak memiliki bukti.
3. Bukti penguasaan atas sesuatu dan sumpah atasnya, seperti bila ada seseorang yang dituduh bahwa yang dimilikinya adalah bukan miliknya, kemudian pemilik hak itu menyangkal atas tuduhan tersebut lalu ia diminta bersumpah maka pemilik hak itu menjadi miliknya, dan jika tidak mau maka cabutlah hak itu dari kekuasaanya.
4. Penolakan, yang dimaksud penolakan ini adalah menolaknya *Mud'a'alaihi* (tertuduh/tergugat) untuk bersumpah sebagaimana diminta oleh muda'I (penuntut umum/penggugat).
5. Menolak sumpah dan mengembalikan sumpah kepada penggugat *al auza'I qadhi syuraih, ibnu sirin*, dan an-nkha'I berpendapat apabila ia (tertuduh/tergugat) menolak sumpah maka dikembalikan sumpah itu kepada penuntut/penggugat. Pendapat ini dari kalangan mazhab syafi'I dan maliki tidak disetujui oleh ibnu hazm adh-dhairi.

locus regit actum yang berarti “tempat dari perbuatan menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu”.

Salah satu contoh dalam kasus yang telah diputus dengan Nomor: 673/ Pid.Sus/2015/PN.SDA, terdakwa Eddy Iswantoro pada tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 09.00 WIB setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam tahun 2013 s/d 2015 adalah bertempat di UD Mulya di desa Terung Wetan RT-05 RW 02 kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkaranya”.

Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana pasal 59 ayat (1) (setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3).

Dari fakta diatas penentuan locus delicti dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan dalam hal tindak pidana tidak semudah membalikan telapak tangan maka dari itu penentuan locus delicti menggunakan teori yang ada yaitu: teori perbuatan materiil, teori alat yang digunakan dalam kejahatan, dan teori akibat. Penyebutan locus delicti penting untuk manakar kadardaluwarsa suatu perkara unsur locus menentukan kompetensi pengadilan untuk mengadili.

Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha peleburan aluminium sedang ijin usahanya UD Mulia adalah milik Samsul Choiril dan tempat usaha serta gudang adalah milik Terdakwa, Adapun aluminium bekas ditempatkan di tempat peleburan, kemudian dilakukan pemanasan dengan menggunakan bahan bakar kayu sampai aluminium cair, setelah mencair dicetak berbentuk kotak ukuran 4–5 kilogram dan selanjutnya dijual serta limbah yang dihasilkan dari proses peleburan masih bisa diolah dan limbah terakhir yang dihasilkan berupa serbuk/ abu berwarna hitam yang ditaruh didalam zak plastik ukuran 50 kg dan ditaruh dilantai dekat tempat peleburan. Selanjutnya limbah yang masih mengandung timah terdakwa kumpulkan dan kemudian terdakwa masukkan dalam karung plastic. Terdakwa tidak mempunyai ijin pengelolaan sementara dari pejabat yang berwenang atas limbah yang dihasilkan dari peleburan aluminium yang dilakukannya. Limbah berupa serbuk/abu warna hitam tersebut dijual ke jombang, katanya bisa diolah lagi, tetapi saksi tidak melacak sampai ke jombang.

Adapun dari hasil uji Laboratorium atas limbah serbuk abu dari sisa hasil peleburan aluminium (dross hitam) adalah termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai dengan Sertifikat Hasil Pengujian TCLP limbah padat No. 660/882.1/2015 tanggal 22 juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Wahyu Nugroho selaku Manager Teknis UPT lab. Uji Kualitas Lingkungan, mengetahui Ir.Sunarta, MM selaku Kepala UPT Lab. Uji

adalah termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai dengan Sertifikat Hasil Pengujian TCLP limbah padat No. 660/882.1/2015 tanggal 22 juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Wahyu Nugroho selaku Manager Teknis UPT lab. Uji Kualitas Lingkungan, mengetahui Ir.Sunarta, MM selaku Kepala UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan, badan Lngkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi baku mutu yang ditetapkan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiran IV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb). kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dimulai dengan melakukan penyimpanan limbah B3 didalam tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebelum dikelola dengan pihak ke tiga, yang harus mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Telah dijelaskan dalam pasal 59 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapatkan ijin dari Menteri, Gubernur, Bupati walikota sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP no. 101 tahun 2014 yaitu penyimpanan limbah yang dimiliki oleh penghasil limbah B3 mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu persyaratan diantaranya fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jumlah

persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. Dan keputusan pemberian izin wajib diumumkan adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah. Misalnya, setiap orang yang karena usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan limbah B3, melakukan usaha peleburan alumunium yang berasal dari barang bekas berbahan alumunium yang dilakukan dengan cara pemanasan dengan menggunakan bahan bakar kayu sampai alumunium cair setelah mencair dicetak berbentuk kotak ukuran 4-5 kilogram. Limbah setelah diambil alumuniumnya masih diolah untuk diambil timahnya dan sisa terakhir dari peleburan alumunium adalah limbah serbuk/abu berwarna hitam yang ditempatkan dalam karung plastik didekat peleburan, yang tidak memenuhi syarat. Adapun hasil dari uji laboratorium atas limbah serbuk/abu dari sisa peleburan alumunium adalah limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) sesuai sertifikat hasil pengujian TCLP.

Unsur wajib melakukan pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau penimbunan limbah B3, serta dalam pasal 12 peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengatur setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan

bahan pembuktian, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan oleh Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Adapun ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHAP majlis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori hasibuan berpendat bahwa barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau suatu hasil delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa yang disebut barang bukti adalah:

- a. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang digunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun rekaman suara

Dengan demikian, barang bukti merupakan bukti yang terkait amat erat berkenaan dengan bersalahnya seorang terkdakwa, walaupun istilah barang bukti disebutkan dalam sejumlah pasal KUHAP dan dalam putusan pengadilan harus selalu ditetapkan dengan tegas tentang apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, namun dalam pasal-pasal KUHAP tidak ada yang menegaskan tentang kedudukan dari suatu barang bukti.

Berbeda halnya dengan alat bukti, yang secara tegas disebutkan dalam pasal tentang sistem pembuktian, yaitu pasal 183 KUHAP, dimana ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar

Terkait kasus pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 673/Pid.Sus/2015/PN SDA tentang tindak pidana Lingkungan Hidup dengan dakwaan tunggal berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari salah satu pembuktian dengan menggunakan barang bukti (1) zak plastic limbah B3 (bahan berbahaya beracun) yang berupa serbuk/abu hasil dari Proses peleburan aluminium yaitu parameter seng (ZN) dan timbal (PB) bahwa atas limbah yang kualitasnya melebihi baku mutu yang lebih ditetapkan kemudian dibuang ke media lingkungan akan mengakibatkan penurunan kualitas media lingkungan penerima tersebut dan mempengaruhi kehidupan biota yang ada didalamnya dan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Bahwasannya barang bukti dari hasil limbah B3 ini bisa dijadikan alat bukti di persidangan atas dasar bahwa barang bukti tersebut diterangkan dan dijelaskan dengan alat bukti yang mengaitkan perkara pidana tersebut dan juga pasal 103 jo 59 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dengan pasal 59 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

2. Dalam Hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izi dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencamtukan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 103 tentang pengelolaan limbah B3 menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak meakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Maka dari itu keberadaan hasil dari Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) itu sangatlah penting dalam posisi sebagai barang bukti untuk penguat putusan hakim.

Dari uraian diatas bahwasannya barang bukti 1 sak plastik limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) hasil dari proses peleburan alumunium tersebut bisa dijadikan pembuktian dalam proses persidangan. Jadi, menurut penulis kedudukan barang bukti (satu) 1 sak limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dalam hukum pidana di indonesia sudah sesuai dengan dasar hukum dan hukum acara pidana dan kedudukannya sebagai penguat dan penunjang dari alat bukti yang dalam KUHAP serta untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti yang lain berupa serbuk/abu hasil dari peleburan alumunium yang mengandung Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) serta berpotensi dan dapat mencemarkan lingkungan dan membahayakan.

B. Analisis Hukum Acara pidana Islam Terhadap Kedudukan Barang Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2015/PN SDA.

Pembuktian atau *bayyinah* itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakkan kebenaran. Maka sangat diharapkan hakim sebagai ujung tombak pada penegakkan hukum dan keadilan dapat memutuskan suatu perkara secara adil dan benar. Pada hakikatnya tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam runtutan susunan peradilan dalam Hukum Islam tidaklah cukup dengan lingkup kesaksian namun juga ada bukti-bukti otentik yang diatur dalam hukum acara, yang berguna untuk lebih meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam hukum pidana islam mengenal alat bukti yang berkaitan dengan dengan sistem peradilan islam adalah sebagai berikut:

- a. *Iqrār* (pengakuan)
- b. *Syahadāh* (kesaksian)
- c. *Qarīnah* (petunjuk-petunjuk/keyakinan hakim)
- d. *Yamīn* (sumpah)
- e. *Nūkūl* (penolakan sumpah)

Sesuai perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu lingkungan hidup serta limbah yang semakin canggih dalam meneliti uji kualitas lingkungan dan limbah, maka hasil dari sisa peleburan aluminium yang berupa limbah serbuk/abu yang mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tidak tertutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai barang bukti dan juga termasuk alat bukti tersebut terdapat faktor penguat untuk dijadikan alat sebagai pembuktian. Limbah abu/serbuk yang dihasil dari proses peleburan aluminium tersebut adalah limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dalam hukum islam dapat digolongkan dengan alat bukti qarinah, atau juga hasil dari peleburan aluminium yang berupa limbah serbuk/abu yang mengandung limbah B3

(Bahan Berbahaya Beracun) lebih jelas untuk dianggap suatu jalan yang menuju pada qarinah. Karena hasil dari serbuk/abu yang mengandung limbah B3 tersebut merupakan barang bukti hasil dari sisa peleburan alumunium yang mengandung tanda-tanda atau keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan proses pembuktian.

Jadi, hasil dari peleburan alumunium yang berupa serbuk/abu yang mengandung limbah B3 dapat dijadikan tanda-tanda atas sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran. Dari petunjuk tersebut maka bisa dikatakan hasil dari peleburan alumunium yang berupa serbuk/abu yang mengandung Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) kedudukannya sama dengan *Qārinah Qadaīyyah* jika dalam hukum Islam. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim yang menilainya. Namun alat bukti qarinah bisa memberikan kekuatan keyakinan bahkan bisa sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan dan menetapkan hukuman kepada pelaku kejahatan tindak pidana.

Tugas dan kewajiban hakim adalah harus memberikan keputusan yang adil bagi pihak yang berperkara, lepas dari benar dan tidaknya atau adil tidaknya keputusan hakim yang telah melalui proses pemeriksaan yang cermat berdasarkan barang bukti dan juga bisa dijadikan salah satu alat bukti sisa hasil dari peleburan alumunium yang berupa serbuk/abu yang mengandung Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) adalah sah. Hakim telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya dan tentunya dimaklumi jika sebagai manusia tentu tidak lepas dari

- Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty Offset, 1988
- Lubis Zulkarnain, Ritonga Bakti, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat* Jakarta: Kencana, 2016
- Haryanto, Hartono, Datu Mulyono, *Metode Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmia*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2000
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Zulfikar & I Nyoman Budiantara, *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, Yogyakarta: Group Penerbitan Cv Budi Utama, 2014
- Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksa Baru, 1983.
- Subekti,R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Pramita, 1986.
- Hendrastanto Yudhowidakdo,Dkk, *Kapita Selektu Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Perdata)*, Bandung: Pt.Cintra Aditya Bakti, 2006
- H.Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Hiariej O.S Eddy, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga: Hak Cipta 2012
- Corpus Delicti, Microsoft Encarta Reference Library, Microsoft Corpotion, 2003
- Funk and Wagnalls Standart Desk Dictionary, Volume 1 Harper And Row Publisher Inc, 1984
- H.A Djalil Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Fatchrurrahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, T.T
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008

